



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Intan Ismail binti Abdullah Ismail, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Fauzi Azhari Mosii bin Sony Mosii, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/24/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ternate Baru sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama;
3.1 Alleyzha Naira Putri Mosii (Perempuan) berumur 7 tahun;
3.2 Aqilla Fanisya Putri Mosii (Perempuan) berumur 5 tahun;
Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak rukun dan baik-baik saja dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang dimana Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian dan cacian bahkan seringkali diikuti dengan tindak perusakan perabotan rumah tangga dan kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat sering kali mengucapkan kata cerai dan bahkan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering kali mengkonsumsi obat-obatan kategori keras dalam jumlah berlebih dan tanpa anjuran dari dokter bahkan Tergugat sering kali menjual obat-obatan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- d. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIA Kota Manado dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak semata wayang sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi segala kebutuhan diri Penggugat dan anak semata wayang tersebut;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rutan kelas IIA Kota Manado sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan November 2022 melalui panggilan *telephone* yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, Nomor 172/24/X/2014, Tanggal 23 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Irnawati Arsyad**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Ternate Baru Lingkungan III, Kelurahan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ternate Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi, kasar, suka memaki, dan suka memukul ketika sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga melihat Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan juga kerap menjual obat-obatan terlarang tersebut, dan hal ini juga yang sering menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Malendeng;
- Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga karena tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa dikarenakan Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rutan Malendeng maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;
Saksi 2, **Abdullah Ismail**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ternate Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi, kasar, suka memaki, dan suka memukul ketika sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga melihat Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan juga kerap menjual obat-obatan terlarang tersebut, dan hal ini juga yang sering menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Malendeng;
- Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga karena tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa dikarenakan Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rutan Malendeng maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang dimana Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian dan cacian bahkan seringkali diikuti dengan tindak perusakan perabotan rumah tangga dan kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat sering kali mengucapkan kata cerai dan bahkan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering kali mengkonsumsi obat-obatan kategori keras dalam jumlah berlebih dan tanpa anjuran dari dokter bahkan Tergugat sering kali menjual obat-obatan tersebut;
- d. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIA Kota Manado dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak semata wayang sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi segala kebutuhan diri Penggugat dan anak semata wayang tersebut;
- f. Bahwa karena Tergugat sekarang sedang menjalani masa tahanan di Rutan Malendeng maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun lamanya tanpa lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Inawati Arsyad dan Abdullah Ismail, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- i. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat temperamen tinggi, kasar, suka memaki, suka meminum minuman keras;
- j. Bahwa Tergugat juga suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan juga menjualnya;
- k. Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani masa tahanan di Rutan Malendeng;
- l. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- m. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- n. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab GhayatulMaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Fauzi Azhari Mosii bin Sony Mosii**) terhadap Penggugat (**Intan Ismail binti Abdullah Ismail**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukami Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Mdo